ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang harus mendapat perhatian semua pihak, terutama apabila yang menjadi korban adalah seorang anak, karena bukan hanya dampak psikologi bagi anak tetapi seberat apapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak dapat mengembalikan masa depan anak korban perkosaan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000, (Enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.menurut penulis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu selama 11 (sebelas) tahun, maka putusan hakim tidak dapat dikatakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena ketika melihat beberapa unsur terdakwa telah memenuhi unsur pencabulan terhadap keponakannya sendiri. Lalu bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan bagaimanakah penerapan pasal oleh para hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengatur terhadap permasalahan studi kasus ini. Penelitian secara yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil analisa yang diperoleh yaitu pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid ialah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dengan berdasarkan bukti formil dan keyakinan hakim, yang merupakan dua unsur pokok dalam mengambil sebuah keputusan pengadilan, juga mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, yang akhirnya hakim menjatuhkan vonis 11 (sebelas) tahun penjara kepada terdakwa Ujang Rohman, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 14 (empat belas) tahun penjara. Sedangkan penerapan hukum oleh hakim dalam studi kasus ini, kurang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena ketika melihat dari beberapa unsur terdakwa telah memenuhi unsur pencabulan terhadap keponakannya sendiri. seharusnya pasal yang diterapkan ialah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Alloh S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus ini. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepaada Rosullulah Muhammad S.A.W, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Aamiin.

Adapun judul yang diambil penulis adalah "ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN BALE BANDUNG DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK". Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan studi kasus ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- 1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
- 2. Ibu Dr. Hj Hernawati R A S, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

- 3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sudi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
- 8. Bapak Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Wali Dosen Penulis Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
- 10. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku penguji seminar dan penguji penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
- 11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan studi kasus dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
- 12. Teman-teman Tahun Angkatan 2014 Fakultas Hukum universitas Langlangbuana
- 13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 6 di Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

14. Keluarga besar, adik tercinta yang selalu menyemangati, selalu mendoakan, dan

selalu memberikan motovasi positif.

Secara khusus ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada

kedua orang tua, Ibu Rita Aisyah dan Bapak Soleh Ruhiyat, yang selalu

memberikan doa yang tak pernah putus, dan selalu mengingatkan untuk menjaga

solat dan bersikap jujur.

Akhirnya penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi

yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala

kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan

mendapat imbalan yang berlipat dari Alloh S.W.T Aamiin.

Bandung, 25 Oktober 2018

Penulis

iv

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKi KATA PENGANTARi				
			DAFIAK	51
			BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Pemilihan Kasus			
	B. Kasus Posisi			
BAB II	MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK			
	A. Masalah Hukum			
	1. Bagaimana Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam			
	Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?1			
	2. Bagaimana Penerapan Pasal Hukum Oleh Hakim Terhadap			
	Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur			
	Dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB?1			
	B. Tinjauan Teoritik			
	1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan			
	a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan1			
	b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan1			
	c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan1			
	2. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman			
	a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman2			
	b. Dasar Hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam			
	Memutus Suatu Perkara2			
	3. Tinjauan Tentang Pengertian Anak, Hak-Hak Anak, dan			
	Kewajiban Anak, Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun			
	2002 Tentang Perlindungan Anak			
	a Pengertian Anak			

	b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak 25
	c. Hak-Hak Anak27
BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
	PERKOSAAN PUTUSAN NOMOR 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB
	A. Ringkasan Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB28
	B. Pertimbangan Hakim35
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DARI
	HAKIM DAN PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM
	TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
	ANAK DIBAWAH UMUR
	A. Analisa Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Putusan
	Nomor: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB
	B. Analisa Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Pelaku
	Tindak Pidana Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan
	Nomor: 98/Pid.Sus/2015/PN.BLB
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. Kesimpulan50
	B. Saran51
DAFTAR P	PUSTAKA
LAMPIRA	N
DAFTAR R	RIWAYAT HIDUP